

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DESA  
SEBAGAI PROGRAM INOVASI KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DI  
DESA KUBUTAMBAHAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:  
KADEK AYU WIDYA ARISANTHI  
2214101024**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

**Menyetujui**

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Kadek Ayu Widya Arisanthi ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 04 Februari 2026

### Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Ayu Widya Arisanthi  
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 25 Oktober 2003  
NIM : 2214101024  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan” adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja

Yang Menyatakan



Kadek Ayu Widya Arisanthi

NIM. 2214101024

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan sumbangsih berupa berbagai bantuan dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan berbagai masukan selama proses perkuliahan serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis dan selalu memberikan arahan, motivasi, semangat, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan secara moral yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku Penguji III, yang juga telah memberikan semangat, bimbingan, dan arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
7. Bapak Yudi Prawira, S.H., M.H., selaku Analis Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Kerja Bali, atas dukungan, semangat, serta arahan yang diberikan sejak tahap awal penyusunan proposal skripsi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kata-kata motivasi yang diberikan selama pelaksanaan magang serta candaan yang tidak pernah habis, sehingga turut memberikan semangat dan suasana positif dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak I Gede Adi Saputra, S.H., M.H. dan Ibu Putu Sumiasi, S.E., M.H., selaku Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta arahan secara berkelanjutan sejak tahap awal penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan kesediaan dalam menjawab berbagai



pertanyaan yang diajukan, serta pendampingan yang sangat berarti bagi penulis.

9. Bapak Ketut Tirta, selaku Ayahanda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis, baik secara materiil maupun nonmateriil, selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penulis mengucapkan terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Meskipun beliau tidak pernah merasakan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, namun beliau selalu memastikan agar anak-anaknya memperoleh kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan merasakan apa yang belum pernah beliau rasakan.
10. Ibu Luh Mastrini, selaku Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah terputus, cinta kasih yang diberikan tanpa henti, serta perhatian yang selalu menyertai setiap langkah dan perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
11. Putu Putri Ambara Dewi, S.Tr.AB. dan Komang Triadi Martha Dinata selaku saudara kandung penulis, atas dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah selalu kebersamaan sehingga menjadi sumber kekuatan dan

penyemangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

12. Made Yudi Tripramana, S.M., selaku pasangan penulis yang senantiasa menemani dan membersamai penulis dalam setiap perjalanan perkuliahan hingga mencapai tahap ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tidak pernah surut, terutama di saat penulis diliputi *overthinking*, atas semangat yang terus diberikan tanpa henti, serta motivasi yang selalu hadir ketika penulis mengalami *burnout*. Terima kasih pula atas kesabaran yang begitu luas dalam menghadapi dinamika emosi penulis, serta selalu hadir sebagai tempat berbagi, menguatkan, dan bertumbuh bersama selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Agek Mayka Cahya Dewi, S.Ak. selaku sahabat penulis, yang telah membersamai penulis sejak masa SMA hingga fase penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk selalu menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi cerita, serta memberikan dukungan dan motivasi tanpa henti, sehingga penulis terdorong untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Teman-teman Bombastic, yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan, serta motivasi untuk terus berprogres dan tidak menyerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

15. Teman-teman Pengabdian Hukum Kelas A angkatan 22, yang telah menjadi teman seperjuangan dari semester awal hingga semester akhir. Terimakasih atas canda tawa, kebersamaan, dan banyak cerita yang telah dilalui bersama.
16. Taylor Swift, selaku penyanyi lagu *The Great War*, yang kerap menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Lagu tersebut menjadi salah satu hiburan sekaligus penyemangat bagi penulis dalam menghadapi rasa jenuh selama proses penulisan skripsi. Melalui makna yang terkandung di dalamnya, penulis memperoleh motivasi untuk tetap bertahan, optimis, dan meyakini bahwa setiap proses yang dijalani akan dapat dilewati dengan baik hingga mencapai tahap akhir.
17. Diri penulis sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tetap melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah melalui berbagai proses, baik yang mudah maupun yang berat, serta tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap keadaan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, terus belajar, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 26 Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.5.1 Tujuan Umum.....	13
1.5.2 Tujuan Khusus .....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.6.2 Manfaat Praktis .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Layanan Bantuan Hukum .....	15
2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	15
2.1.2 Bentuk Layanan Bantuan Hukum .....	17
2.1.3 Pihak yang Memberikan Layanan Bantuan Hukum.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi .....	19
2.2.1 Pengertian Sengketa .....	19

2.2.2	Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi .....	20
2.2.3	Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi .....	22
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum Desa .....	26
2.3.1	Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa .....	26
2.3.2	Tujuan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa .....	29
2.3.3	Peran Paralegal dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa.....	32
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Sifat Penelitian.....	36
3.3	Data dan Sumber Data .....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	41
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.2	Hasil Penelitian.....	52
4.2.1	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kanwil Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan.....	53
4.2.2	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan .....	60
4.3	Pembahasan .....	66
4.3.1	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kanwil Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan.....	66
4.3.2	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1	Simpulan .....	81
5.2	Saran .....	82
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Desa-Desa di Kabupaten Buleleng yang Memiliki Pos Bantuan Hukum Desa dan Jumlah Penduduknya .....	9
<b>Tabel 4. 1</b> Pembagian Wilayah Administrasi Desa Kubutambahan .....	50
<b>Tabel 4. 2</b> Data Kependudukan Desa Kubutambahan.....	51
<b>Tabel 4. 3</b> Data Mediasi Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan .....	58



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1</b> Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum .....	46
--	----

